



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Sekretariat Kementerian Koordinator

Biro Komunikasi

Nomor SOP 5.S4.Mik.2020

Tanggal Pembuatan 22 Juni 2020

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 25 Juni 2020

Disahkan oleh



Sekretaris Kementerian Koordinator

Ttd.

Agung Kuswandono  
NIP. 19670329 199103 1 001

Judul SOP

PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

**Dasar Hukum**

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 5 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Layanan Informasi Publik;
- 6 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**Kualifikasi pelaksana**

- 1 Memahami Tugas dan Wewenang PPID;
- 2 Memahami Peraturan Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Memahami Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik;
- 4 Menguasai Administrasi Perkantoran;
- 5 Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet.

**Keterkaitan**

- 1 SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
- 2 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi;
- 3 SOP Pengelolaan Keberatan Informasi;
- 4 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik.

**Peralatan/perlengkapan**

- 1 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja;
- 2 *Term Of Reference*;
- 3 Alat Tulis Kantor;
- 4 Jaringan Internet.








**Peringatan**

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik

**Pencatatan dan pendataan**

Dokumen asli SOP disimpan oleh Biro Hukum dan dokumen salinan SOP disimpan oleh masing-masing unit kerja.

**SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID	TIM PERTIMBANGAN	PEJABAT PENYEDIA INFORMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi secara berkala pada hari kerja.				- Disposisi - Berkas Permohonan Informasi	1.440 menit	- Disposisi - Berkas Permohonan Informasi	
2	Memberikan pertimbangan atas Informasi/dokumen dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum.				- Disposisi - Berkas Permohonan Informasi	4.320 menit	Notulensi/Berita Acara Pleno	
3	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan untuk melakukan klasifikasi informasi publik.				Notulensi/Berita Acara Pleno	4.320 menit	- Berita acara pengujian konsekuensi - Daftar hadir - <u>Draf SK pengujian konsekuensi</u>	
4	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pakar berdasarkan peraturan Komisi Informasi Pusat.				- Berita acara pengujian konsekuensi - Daftar hadir - <u>Draf SK pengujian konsekuensi</u>	2.880 menit	Draf SK penetapan pengujian konsekuensi	
5	Membuat hasil pertimbangan tertulis dan dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan Persetujuan.				Draf SK penetapan pengujian konsekuensi	2.880 menit	Draf SK penetapan pengujian konsekuensi	
6	Melakukan <i>review</i> atas pertimbangan tertulis. Jika setuju, menyerahkan kepada PPID untuk ditetapkan. Jika tidak setuju, mengembalikan untuk diperbaiki.		Tidak Ya		Draf SK penetapan pengujian konsekuensi	2.880 menit	SK Pengujian Konsekuensi	
7	a. Menetapkan SK Pengujian Konsekuensi b. Mendokumentasikan				SK Pengujian Konsekuensi	1.440 menit	- SK Pengujian Konsekuensi - Dokumentasi	